



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA



BIRO HUKUM SETDA PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI


NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional Nusa Tenggara Timur yang mendorong bertambahnya aset-aset baru milik Pemerintah Daerah yang menjadi obyek baru dari Retribusi Jasa Usaha disamping adanya serah terima sarana dan prasarana sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2013; 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG JASA USAHA.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. *u*

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
 18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- g. Retribusi Terminal. *re*

3. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas Kebudayaan/UPT Museum Daerah, Dinas Peternakan/UPT Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Rumah Sakit Jiwa Naimata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. *u*

(2) Struktur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang telah diubah adalah tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) Bagian sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Retribusi Terminal

Paragraf 1


Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 45A

Dengan nama Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipungut Retribusi Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45B

(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 45C

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus terminal yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45D

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi atau jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan

Tarif Retribusi

Pasal 45F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45G

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. *re*

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Juni 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Juni 2018

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(5-132/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam penetapan tarif Pajak dan Retribusi Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan. Selanjutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional Nusa Tenggara Timur yang mendorong bertambahnya aset-aset baru milik Pemerintah Daerah yang menjadi obyek baru dari Retribusi Jasa Usaha disamping adanya serah terima sarana dan prasarana sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0094 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

1. DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Pelayanan Jasa Laboratorium		
a. Pemeriksaan Bidang Hematologi		
1.Kelompok Sederhana		
1.1 PTT/ATT	Per Paramaeter	35,000
1.2 APTT	Per Paramaeter	35,000
1.3 Ferritin	Per Paramaeter	150,000
1.4 TIBC	Per Paramaeter	50,000
1.5 Batu Ginjal	Per Paramaeter	50,000
1.6 EKG	Per Paramaeter	50,000
1.7 Foto Thoraks	Per Paramaeter	75,000
b. Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik		
2. Kelompok Sedang		
2.1 Gula Darah Puasa	Per Paramaeter	20,000
2.2 Gula Darah 2 Jam PP	Per Paramaeter	20,000
3. Kelompok Canggih		
3.1 HbA1C	Per Paramaeter	200,000
3.2 Mikroalbuminuria	Per Paramaeter	150,000
3.3 Troponin	Per Paramaeter	250,000
3.4 CKMB	Per Paramaeter	175,000
3.5 APO A	Per Paramaeter	100,000
3.6 APO B	Per Paramaeter	75,000
d. Pemeriksaan Bidang Serologi/Imunologi		
1. FT3	Per Paramaeter	150,000
2. FT4	Per Paramaeter	150,000
3. DBD (IGG dan IGM)	Per Paramaeter	60,000
4. DBD (IGG dan IGM), (NS1)	Per Paramaeter	90,000
C. Sewa Gedung		
1. Sewa Infocus / hari	Hari	100,000
2. Sewa Komputer / hari	Hari	100,000
3. Sewa Sound System	Hari	300,000
4. Biaya Magang / Hari / Orang	Hari	100,000
5. Biaya Penelitian Umum (Mahasiswa/ Dosen)		250,000
6. Biaya Penelitian Khusus (Lembaga, LSM, Institusi)		2,500,000
7. Biaya PKL :		
1. 1 orang perbulan	Bulan	250,000
2. 2 s/d 15 orang perbulan	Bulan	500,000
3. 1 orang > 1 bulan	Bulan	500,000
4. 2 s/d 15 orang > 1 bulan	Bulan	1,000,000

2. DINAS KEBUDAYAAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
UPT. MUSEUM DAERAH		
Karcis Masuk Museum Daerah:		
Pengunjung, untuk pendidikan anak sekolah dibebaskan	Sekali Masuk	5,000

3. DINAS PETERNAKAN		
A. UPT. VETERINER		
I. Stationer/ Rawat Inap :		
1. Titip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan	Ekor/hari	25,000
2. Titip Inap (hewan sehat) dengan Makanan	Ekor/hari	50,000
II. USG (ultrasonography)		
USG Hewan Kesayangan	Ekor	100,000
B. UPT. PEMBIBITAN TERNAK		
Magang Inseminator Babi	Paket per Orang	1,500,000

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Jasa Laboratorium:		
1. Pengujian Tanah :		
A. Indeks Properties (ukuran butiran)		
1. Shrinkage Limit (batas susut)	Persampel	44,000
2. Lolos Saringan No.200	Persampel	49,500
B. Soil Compaction :		
1. Pemadatan Standart	persampel	132,000
2. Pemadatan Modified	persampel	203,500
3. California Bearing Ratio (CBR) Standart	persampel	258,500
4. California Bearing Ratio (CBR) Modified	persampel	302,500
C.Sifat Teknis (Mechanical Properties):		
1. Ancofined Comp. Streght (Kuat tekan Bebas)	persampel	77,000
2. Kuat Geser langsung Manual(UU) terkonsolidasi	persampel	126,500
3. Kuat Geser langsung Manual(CU)	persampel	165,000
4. Konsolidasi	persampel	121,000
5. Permeabilitas (Constant Head)	persampel	67,760
6. Permeabilitas (Filling Head)	persampel	67,760
7. Triaxial (A)	persampel	98,313
8. Triaxial(B)	persampel	105,875
D. Tanah Untuk sub Grade :		
1. Berat Jenis	persampel	88,000
2. Afterberg Limit (batas plastis dan batas cair)	persampel	38,500
3. Analisa Saringan	persampel	82,500
4. Pemadatan Standar	per set	104,500
5. California Bearing Ratio (CBR) Standar	perset	291,500
2. Pengujian Agregat		
A. Pengujian Agregat Kasar untuk Campuran Aspal dan Beton:		
1. Analisa Saringan	per set	104,500
2. Berat Jenis dan Penyerapan	per set	104,500
3. Berat Isi	per set	104,500
4. Kelekatan terhadap Aspal	per set	110,000
5. Ke-ausan dengan Mesin Los Angeeles/Abrasi	per set	115,500
6. Crushing	per set	115,500
7. Kepipihan	per set	104,500
8. Lolos Saringan No.200	per set	115,500
9. Angularitas	per set	176,000
B. Pengujian Agregat Halus Untuk Campuran Aspal dan Beton:		
1. Analisa Saringan	perset	104,500
2. Berat Jenis dan Penyerapan	perset	104,500
3. Berat Isi	perset	104,500
4. Sand Equivalent	perset	280,500
5. Atterberg Limit	perset	38,500
C. Rencana Campuran Aspal:		
1. Berat Jenis Campuran	persampel	126,500
2. Briket Marshall (18 buah)	Per set	1,089,000
D. Pengujian Agregat untuk Klas A,B, C,S dan Timbunan		
1. Analisa Saringan	per sampel	55,000
2. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	55,000
3. Keausan dengan Mesin Los Angeeles/Abrasi	per sampel	110,000
4. Crushing	per sampel	49,500
5. Atterberg Limit	per sampel	88,000
6. Pemadatan standar	per set	104,500
7. Pemadatan Modified	per set	214,500
8. California Bearing Ratio (CBR) Modified	per set	291,500

u

3. Pengujian Aspal		
A. Aspal Keras		
1. Destilasi	per sampel	110,000
2. Penetrasi dengan jarum	per sampel	110,000
3. Penetrasi dengan Konus	per sampel	110,000
4. Ketahanan terhadap Leleh	per sampel	66,000
5. Titik Lembek	per sampel	82,000
6. Titik nyala	per sampel	82,000
7. Daktilitas	per sampel	143,000
8 Loss On Heating (LOH)	per sampel	132,000
9. Penetrasi Loss On Heating (LOH)	per sampel	110,000
10. Titik Lembek Loss On Heating(LOH)	per sampel	82,500
11. Daktilitas Loss On Heating(LOH)	per sampel	143,000
12. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen(C2 HCL3)	per sampel	550,000
13. Berat Jenis	per sampel	77,000
14. Kekentalan	per sampel	121,000
15. Kadar Partafin	per sampel	1,138,500
16. Parameter Maltheen (PA)	per sampel	1,727,000
17. Kelekatan	per sampel	88,000
18. Kadar Air	per sampel	253,000
19. Viscositas Absolut	per sampel	137,500
20. Penurunan Suhu	per sampel	82,500
21. Dinamic Shear Rheometer (DSR)	per sampel	1,100,000
22. Presure ageing Vasel (PAV)	per sampel	192,500
23. Perkiraan Suhu Pencampuran dalam pepadaman	per sampel	396,000
B. Aspal Cair		
1. Kekentalan	Per sampel	121,000
2. Kadar Air	Per sampel	253,000
3. Titik Nyala	Per sampel	82,500
4. Berat Jenis	Per sampel	77,000
5. Penyulingan	Per sampel	126,500
6. Penetrasi Residu	Per sampel	110,000
7. Daktilitas Residu	Per sampel	143,000
8. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3)	Per sampel	550,000
9. Kelekatan	Per sampel	88,000
C. Aspal Emulsi		
1. Kekentalan	Per sampel	121,000
2. Pengendapan / Kestabilan	Per sampel	82,500
3. Semen Mixing	Per sampel	82,500
4. Muatan Listrik	Per sampel	71,500
5. Analisa Saringan	Per sampel	88,000
6. Penyulingan	Per sampel	126,500
7. Kadar Minyak	Per sampel	66,000
8. Penetrasi Residu	Per sampel	110,000
9. Daktilitas Residu	Per sampel	143,000
10. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3)	Per sampel	550,000
11. Klasifikasi	Per sampel	104,500
D. Aspal Buton		
1. Ekstraksi (p.a)	Per contoh	275,000
2. Kelarutan Dalam C2 HCL3	Per contoh	385,000
3. Core Drill	Per titik	220,000
4. Pengujian Beton		
A. Kuat Tekan		
1. Kuat tarik	Per sampel	71,500
2. Lentur	Per sampel	71,500
3. Kuat Tekan dengan Hammer test	Per sampel	82,500
4. Benda Uji (Kubus, Cyllinder, Beton, dan lainnya)	Per sampel	71,500
B. Slump Beton	Per contoh	110,000
C. Pengeboran Beton (Core Beton)	Per titik	544,500
D. Kuat Tekan Mortar	Per contoh	38,500

5. Pengujian Lapangan		
a. Pengeboran Tangan	Per Meter	121,000
b. Bor Mesin:		
1. Bor Mesin Tanah < 10 M	Per Meter	341,000
2. Bor Mesin Tanah ≥ 10 M	Per Meter	506,000
3. Bor Mesin Batuan < 10 M	Per Meter	781,000
4. Bor Mesin Batuan ≥ 10 M	Per Meter	940,000
c. Sand Cone	Per Titik	126,500
d. Sondir Ringan, Kapasitas < 10 T	Per Titik	544,500
e. Sondir Berat Kapasitas ≥ 10 T	Per Titik	1,771,000
f. S.P.T. (Standart Penetration Test)	Per Uji	115,500
g. Benkleman Beam Test (BB Test)	Per Titik	60,500
h. DCP (Dinamic Cone Penetrometer)	Per Titik	126,500
i. Core Drill	Per Titik	176,000
j. Geolistrik	Per Titik	363,000
k. Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung	Per Tabung	143,000
l. Pengambilan Contoh Batuan	Per Contoh	143,000
m. CBR Lapangan	Per Titik	181,500
6. Pemakaian Alat Berat:		
A. Bulldozer		
1. Merk Caterpillar	Per Hari	3,400,000
B. Motor Grader		
1. Merk Komatshu GD 31 rca	Per hari	1,912,500
C. Loader On Wheel		
1. Merk Caterpillar 926	Per hari	1,572,500
D. Excavator Bucket		
1. Merk Caterpillar 329B	Per Hari	2,550,000
2. Merk Komatshu PC 200	Per Hari	2,550,000
E. Excavator Breaker	Per Hari	3,570,000
F. Vibrator Roller Merk Bomag Single Drum BW 211D-40	Per Hari	2,125,000
G. Thandem Roller Merk Bomag BW 100 AD-5	Per Hari	1,275,000
H. Tire Roller Merk Sakai TS- 7409	Per Hari	1,487,500
I. Sheep Foot Roller Merk Ingersoll Rand SP.48	Per Hari	1,275,000
J. Trailer/Tronton Merk Nissan Diesel RD 80	Per Hari	2,125,000
K. Mobil Tangki	Per Hari	637,500
L. Track Loader	Per Hari	2,125,000
M. Dump Truck	Per Hari	425,000
N. Truck Crane	Per Hari	1,700,000

5. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Retribusi		
a. Sewa Kantin:	-	
1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2,500,000
2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500,000
b. Sewa Aula:		2,500,000
1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2,500,000
2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3,000,000

me

6.RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
I. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH						
1	Penyimpanan (tanpa pendingin)	20,000	30,000	OH (Orang Hari)	50,000	
2	Penyimpanan dengan pendingin	40,000	60,000	OH (Orang Hari)	100,000	
3	Penyelenggaraan jenazah tanpa Formalin	60,000	90,000	Tindakan	150,000	
4	Penyelenggaraan jenazah dengan Formalin	80,000	120,000	Tindakan	200,000	
5	Bedah mayat	600,000	900,000	Tindakan	1,500,000	
II. PELAYANAN PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH						
A. DALAM KOTA KUPANG		Jarak 0 - 10 Km (sudah termasuk BBM)				
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	24,000	36,000	Jarak	60,000	
2	Dari Rumah Duka ke Penguburan	40,000	60,000	Jarak	100,000	
3	Jemput/Antar dari rumah pasien ke RS Jiwa Naimata Kupang	40,000	60,000	Jarak	100,000	
4	Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa	240,000	360,000	Jarak	600,000	
B. DALAM KOTA KUPANG		Jarak > 10 Km (sudah termasuk BBM)				
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60,000	90,000	Jarak	150,000	
2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70,000	105,000	Jarak	175,000	
3	Jasa sopir ambulance/hari	54,000	81,000	hari	135,000	
C. LUAR KOTA KUPANG						
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60,000	90,000	Jarak	150,000	
2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70,000	105,000	Jarak	175,000	
3	Jasa sopir ambulance/hari	54,000	81,000	hari	135,000	
III. PELAYANAN LABORATORIUM						
A. HAEMATOLOGI						
1	Darah Lengkap	20,800	31,200	Tindakan	52,000	
2	Golongan darah A,B,AB,O	8,000	12,000	Tindakan	20,000	
3	Golongan darah Rhesus	10,000	15,000	Tindakan	25,000	
4	Masa Pembekuan (BT)	8,000	12,000	Tindakan	20,000	
5	Masa Pembekuan (CT)	8,000	12,000	Tindakan	20,000	
6	Protrombine Time (PT)	18,000	27,000	Tindakan	45,000	
7	APTT	32,800	49,200	Tindakan	82,000	
8	Malaria Slide	8,000	12,000	Tindakan	20,000	
9	Malaria Rapid	14,000	21,000	Tindakan	35,000	
B. KIMIA KLINIK						
1	Gula darah sewaktu	12,000	18,000	Item	30,000	
2	Gula darah puasa	12,000	18,000	Item	30,000	
3	Gula darah 2 jam (PP)	12,000	18,000	Item	30,000	
4	Cholesterol Total	14,000	21,000	Item	35,000	
5	HDL Cholesterol	12,000	18,000	Item	30,000	
6	LDL Cholesterol	18,000	27,000	Item	45,000	
7	Trygliserida	18,000	27,000	Item	45,000	
8	Alkaline Pospatase	12,000	18,000	Item	30,000	
9	SGOT	12,000	18,000	Item	30,000	
10	SGPT	12,000	18,000	Item	30,000	
11	Bullirubin Direct	10,000	15,000	Item	25,000	
12	Bullirubin Indirect	10,000	15,000	Item	25,000	
13	Bullirubin Total	10,000	15,000	Item	25,000	
14	Total Protein	12,000	18,000	Item	30,000	
15	Albumin	14,000	21,000	Item	35,000	
16	Urea/BUN	12,000	18,000	Item	30,000	
17	Creatinin	12,000	18,000	Item	30,000	
18	Uric Acid	12,000	18,000	Item	30,000	
19	Elektrolit darah	60,000	90,000	Item	150,000	
C. URIN		-	-			
1	Urin rutin	8,000	12,000	Item	20,000	
2	Sedimen urin	8,000	12,000	Item	20,000	
3	Tes Kehamilan	8,000	12,000	Item	20,000	
4	HCG titer/Beta HCG	11,200	16,800	Item	28,000	
D. FESES						
	Feses Rutin	14,000	21,000	Item	35,000	
E. NARKOBA/ NAPZA						
1	Morphine	20,000	30,000	Tindakan	50,000	
2	Methamphetamine	20,000	30,000	Tindakan	50,000	
3	Amphetamine	20,000	30,000	Tindakan	50,000	
4	Benzodiazepine	20,000	30,000	Tindakan	50,000	
5	THC/Mariyuana	20,000	30,000	Tindakan	50,000	
6	Cocain	20,000	30,000	Tindakan	50,000	
F. SEROLOGI/IMUNOLOGI		-	-			
1	Widal Slide	21,600	32,400	Tindakan	54,000	
2	HIV Rapid	16,000	24,000	Tindakan	40,000	
3	HIV Elisa	32,000	48,000	Tindakan	80,000	
4	Rematoid Fever	27,200	40,800	Tindakan	68,000	
5	Ce Reaktif Protein	34,000	51,000	Tindakan	85,000	
6	HbsAg Rapid	21,200	31,800	Tindakan	53,000	
7	HbsAg Elisa	34,000	51,000	Tindakan	85,000	
8	Anti HBS	39,200	58,800	Tindakan	98,000	
9	VDRL	20,800	31,200	Tindakan	52,000	
10	Widal IgM	24,000	36,000	Tindakan	60,000	
11	Widal IgG	24,000	36,000	Tindakan	60,000	
12	T3	48,000	72,000	Tindakan	120,000	
13	T4	48,000	72,000	Tindakan	120,000	
14	TSH	48,000	72,000	Tindakan	120,000	
F	Analisa Sperma	20,000	30,000		50,000	

re

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
A	PRAKTEK PER ORANG PERHARI	-	-			
	a. SMS/Sederajat	2,000	3,000	OH (Orang Hari)	5,000	
	b. D1-D3/Sederajat	3,000	4,500	OH (Orang Hari)	7,500	
	c. S1, D4	3,600	5,400	OH (Orang Hari)	9,000	
	d. Apt dan Ners	4,400	6,600	OH (Orang Hari)	11,000	
	e. Coas	12,000	18,000	OH (Orang Hari)	30,000	
	f. S2, PPDS	18,000	27,000	OH (Orang Hari)	45,000	
B	MAGANG	-	-			
1	MAGANG PER ORANG PERMINGGU	-	-			
	a. SMA/Sederajat	80,000	120,000	OH (Orang Hari)	200,000	
	b. D1-D3/Sederajat	120,000	180,000	OH (Orang Hari)	300,000	
	c. S1, D4/Sederajat	120,000	180,000	OH (Orang Hari)	300,000	
	d. Dokter Umum, Apoteker, ners, Psikolog	180,000	270,000	OH (Orang Hari)	450,000	
	e. Karyawan	200,000	300,000	OH (Orang Hari)	500,000	
C	PENELITIAN	-	-			
1	PRA PENELITIAN (PER KEGIATAN)	-	-			
	a. SMA/Sederajat	6,000	9,000	Kegiatan	15,000	
	b. D1-D3/Sederajat	8,000	12,000	Kegiatan	20,000	
	c. D4/Sederajat	12,000	18,000	Kegiatan	30,000	
	d. S1/Sederajat	30,000	45,000	Kegiatan	75,000	
	e. S2/Sederajat	30,000	45,000	Kegiatan	75,000	
	f. Non Kesehatan	40,000	60,000	Kegiatan	100,000	
2	PENELITIAN (PER KEGIATAN)	-	-			
	a. SMA/Sederajat	6,000	9,000	Kegiatan	15,000	
	b. D1-D3/Sederajat	30,000	45,000	Kegiatan	75,000	
	c. D4/Sederajat	32,000	48,000	Kegiatan	80,000	
	d. S1/Sederajat	32,000	48,000	Kegiatan	80,000	
	e. S2/Sederajat	50,000	75,000	Kegiatan	125,000	
	f. Non Kesehatan	60,000	90,000	Kegiatan	150,000	
D	STUDI BANDING (PER ORANG PER HARI)	-	-			
1	SISWA	10,000	15,000	OH (Orang Hari)	25,000	
2	MAHASISWA	14,000	21,000	OH (Orang Hari)	35,000	
3	KARYAWAN/UMUM	76,000	114,000	OH (Orang Hari)	190,000	
E	PERSENTASE DARI INSTITUSI SWASTA	100,000	150,000	Kegiatan	250,000	
F	SOSIALISASI PPI/K3 RS/PASIEEN SAFETY	240,000	360,000	Kegiatan	600,000	Setiap kali penerimaan mahasiswa
G	PENERIMAAN MAHASISWA PRAKTEK	200,000	300,000	Kegiatan	500,000	Setiap kali penerimaan mahasiswa
-						
V. SEWA SARANA DAN PRASARANA						
A	ASRAMA (PENGINAPAN PER HARI)	-	-			
1	Siswa dan mahasiswa	10,000	15,000	OH (Orang Hari)	25,000	
2	Umum	20,000	30,000	OH (Orang Hari)	50,000	
B	SEWA SARANA	-	-			
1	Aula per 8 jam	400,000	600,000	Per 8 Jam	1,000,000	
2	Kantin	200,000	300,000	OB (Orang Bulan)	500,000	
	a. Siang/Pedagang/bulan	140,000	210,000	Bulan	350,000	
3	Sewa Lahan/Tanah per bulan	-	-			
C	DAN LAIN-LAIN	-	-			
1	Sewa LCD	30,000	45,000	Jam	75,000	
2	Sewa ruang kelas	20,000	30,000	Hari	50,000	
3	Sewa buku perpustakaan per 6 hari	1,000	1,500	Hari	2,500	
4	Sewa buku perpustakaan > 6 hari/hari tambahan biaya	200	300	Hari	500	

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

DINAS PETERNAKAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
UPT. Pembibitan Ternak		
dan Produksi Makanan Ternak		
1. Ternak:		
Kambing PE Bibit:		
a. Jantan		
- Umur 2 s/d 3 Bulan	Per ekor	1,250,000
- Umur 4 s/d 7 Bulan	Per ekor	2,000,000
- Umur 8 s/d 12 Bulan	Per ekor	3,000,000
b. Betina		
- Umur 2 s/d 3 Bulan	Per ekor	1,000,000
- Umur 4 s/d 7 Bulan	Per ekor	1,500,000
- Umur 8 s/d 12 Bulan	Per ekor	2,500,000
2. Pakan Ternak :		
Legumenosa unggul :		
Lamtoro		
a. Anakan Teramba	per koker	3,500
b. Anakan Gung	per koker	2,500
c. Teramba	Per Kg	50,000
d. Gung	Per Kg	25,000
e. Turi	Per Kg	25,000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

DINAS PARIWISATA

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kawasan Pantai Lasiana:		
a Flying Fox	Per Orang	10,000
b Panjat Tebing	Per Orang	10,000
c Labirin	Per Orang	10,000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Rumah Sakit Jiwa Naimata

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Parkir:		
1. Mobil	Sekali Parkir	3,000
2. Motor	Sekali Parkir	2,000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

DINAS PERHUBUNGAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Retribusi Terminal		
Retribusi Terminal untuk Kendaraan (Kartu Warna Merah):		
a. Kendaraan Roda Empat	Sekali Masuk	2,000
b. Kendaraan Roda Enam	Sekali Masuk	4,000
Retribusi Terminal Untuk kendaraan Pengantar atau Penjemput(Kartu Warna Biru)		
a. Kendaraan Roda Dua	Sekali Masuk	1,000
b. Kendaraan Roda Empat	Sekali Masuk	2,000
c. Kendaraan Roda Enam	Sekali Masuk	4,000
Retribusi Jasa Tempat Penjualan Dalam terminal:		
a. Kios	Per Tahun	600,000
b. Warung	Per Tahun	800,000
c. WC Umum	Sekali Masuk	2,000
d. Kamar Mandi	Sekali Masuk	4,000
e. Sewa Loker Agen PO/PA	Per Tahun	250,000

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6


FRANS LEBU RAYA